

ANJAB - ABK - KECAMATAN

2025

PERBUP NO. 55, BD 2025/NO. 57, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA KECAMATAN

ABSTRAK : - Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penataan analisis jabatan serta analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui pemetaan jabatan, penentuan kebutuhan pegawai, penyusunan uraian jabatan, serta penetapan kelas jabatan berdasarkan volume dan karakteristik pekerjaan. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 116 Tahun 2022 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja..
- Ketentuan umum mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja, Maksud dan tujuan penataan formasi, kebutuhan pegawai, serta ketatalaksanaan di Kecamatan, Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berupa informasi jabatan dan peta jabatan, Penggunaan hasil analisis untuk evaluasi jabatan dan penetapan kelas jabatan, Ketentuan pencabutan peraturan bupati sebelumnya yang mengatur hal yang sama.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu **15 Desember 2025**, dan diundangkan dalam **Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 57**.

- II Lampiran 278 hal